

## **Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Polsek Cibeunying Kaler)**

<sup>1</sup>Rendi Winarta, <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: wrrendi@yahoo.com*

**Abstrak.** Diskresi polisi merupakan suatu kewenangan untuk bertindak atas kewenangan sendiri yang berdasarkan kepentingan umum. Diskresi polisi diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian pada dasarnya lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya daripada legalitas hukum yang berlaku. Permasalahan yang akan muncul apabila penegak hukum dalam hal ini polisi yang dengan kewenangan diskresinya justru malah tidak menegakkannya, melainkan memaafkan, mengenyampingkan, atau mengambil tindakan diluar proses yang ditentukan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah 1) Bagaimana penerapan diskresi oleh kepolisian di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler ? 2) Faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam masalah menegakkan hukum, baik secara *"in abstracto"* maupun secara *"In concerto"*, yang merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat (*in concerto*). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, mengenai pola-pola kebijaksanaan diskresi yang diterapkan dalam praktek kepolisian di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler tergantung dari situasi dan kondisi setempat seperti dengan cara perdamaian antara pihak pelanggar hukum dengan si korban, kemudian dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Selain itu dalam pelaksanaan tindakan diskresi oleh penyidik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong internal terdiri atas substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum, situasi dalam penyidikan, faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala financial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, serta adanya partisipasi para pihak.

**Kata Kunci:** Polisi, Penyidikan, Diskresi

### **A. Pendahuluan**

Polisi dalam menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi disisi lain Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang garang, tanpa kompromi, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse pemburu kejahatan/penjahat (*criminal hunter*), karena hal ini secara fungsional melekat padanya.<sup>1</sup> Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Diskresi memiliki tiga syarat antara lain: 1. Demi kepentingan umum, 2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan 3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang

---

<sup>1</sup>Kospramono Irsan, *Polisi dan Tantangan Masa Depan*, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, Bandung 3-4 Agustus 1998, hlm 3.

berorientasi pada kebijakan-kebijakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>2</sup>

Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan diskresi oleh kepolisian di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler.

## B. Landasan Teori

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam hubungannya dengan tugas Polisi, menurut **CH. Niewhuis** tugas pokok itu memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Preventif yaitu fungsi pencegahan, Polisi berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya. Ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatanyang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

<sup>2</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm.8.

2. Fungsi represif atau fungsi pengendalian adalah Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidik untuk penghukuman.<sup>3</sup>

Penyidik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>4</sup>

Menurut isi pasal 7 perkaba SOP pelaksanaan penyidikan tahun 2012 kinerja seorang penyidik kepolisian diatur secara *rigid* dan *detail*, sehingga seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (*Law Enforcemen*), dituntut harus senantiasa bersikap lebih etis, humanis, dan lebih memgang etika profesi kepolisian serta lebih mengedepankan hak dan kewajiban bagi pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi dari sub system penyidikan dalam sisitem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris *discretion* yang menurut kamus umum yang disusun **John M. Echols**, dan **Hasan Shadily**.<sup>5</sup> Diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh **J.C.T Simorangkir**, dkk.<sup>6</sup> Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Dengan demikian menurut **M. Fall** “Apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya menjadi diskresi kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan sendiri.”<sup>7</sup>

Landasan hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakannya wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain :

1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Dasar 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002.
4. Yurisprudensi.
5. Hukum tidak tertulis.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Sistem Peradilan Pidana atau (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh masing-masing komponen yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan. Artinya antara masing-masing lembaga penegak hukum saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain serta bekerja dengan dilandasi oleh hukum acara pidana. **Lawrence M Friedman** mengemukakan ada 3 (tiga) faktor yang menentukan tujuan penegak

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>4</sup> Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 185.

<sup>6</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 45.

<sup>7</sup> M. Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 1.

hukum pidana (dalam sistem peradilan hukum) yaitu Faktor Substansi / Hukum, Faktor Kultur / Budaya dan Faktor Struktur / Penegak Hukum.<sup>8</sup>

Upaya penegakan hukum atau menjadikan kaidah hukum yang abstrak itu menjadi konkrit tentu saja sangat dipengaruhi beberapa faktor.

Menurut **Soerjono Soekanto**:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.”<sup>9</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa melalui aplikasi secara konkrit terhadap kaidah hukum yang masih abstrak tersebut oleh petugas/polisi, maka dalam rangka tujuan penegakan hukum pidana tindakan diskresi polisi diperlukan. Karena penegakan hukum tidak berarti dilaksanakannya hukum secara normatif (apa adanya aturan itu mengatur). Di samping hukum itu sendiri tidak bisa mengatur secara rinci segala perilaku manusia. Agar hukum itu dapat hidup di tengah masyarakat, maka dibutuhkan komponen penegak hukumnya yang diharapkan mampu melihat hukum dan keadaan masyarakat.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut makna bahasanya diskresi tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Perlu diingat bahwa dalam ruang lingkup perkara yang dapat diberikan diskresi secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya ketika Penulis mengadakan penelitian di Polsekta Cibeunying Kaler ternyata dalam praktek Kepolisian, sistem seleksi perkara pidana ternyata sudah tidak asing lagi. Apakah perkara tersebut memang secara legalitas dibenarkan, atau bahkan perkara pidana murni pun juga dapat diselesaikan di tingkat penyidikan dengan berbagai pertimbangan. Maka di dalam melihat hukum pidana positif tidak selalu harus kaku, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti menghentikan atau mengenyampingkan perkara pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut tugas-tugas Kepolisian dapat terjadi. Untuk menghindari kelalaian-kelalaian, dan adanya tuntutan pra peradilan yang tidak menguntungkan polisi, maka setiap usul untuk menghentikan atau mengenyampingkan perkara di Polsekta Cibeunying Kaler harus diadakannya “gelar perkara.”

”Menurut Iptu Rismanto, S.H bahwa, diskresi dapat dilakukan pada suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan atas pasal-pasal dalam KUHP yang disebutkan suatu kejahatan atau pelanggaran ringan yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup kejahatan berat maupun kejahatan yang kategorinya luar biasa (*extra ordinary crime*), disamping itu dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik juga didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak, karena dalam pelaksanaan diskresi juga diperbolehkan untuk delik

<sup>8</sup>Lawrence M Friedman, *law and Behavioral Sciences*, The Bobbs Herin, Indianapolis, 1996, hlm. 1003.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 95.

yang bersifat aduan.”<sup>10</sup>

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Unit Reserse Kriminal Polsek Cibeunying Kaler adalah:

1. Substansi Dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Instruksi Dari Pemimpin.
3. Penyidik Sebagai Penegak Hukum

“Menurut Aiptu Heru Adi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana kadang seorang penyidik terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku kejahatan dalam penyelesaian perkaranya, karena permasalahan hukum tersebut dirasa sangat ringan serta kurang efektif bila diproses melalui hukum pidana formal.”<sup>11</sup>

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polsekta Cibeunying Kaler.

1. Masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia
2. Oknum Aparat
3. Oknum Aparat
4. Partisipasi Para Pihak

#### **D. Kesimpulan**

1. Mengenai pola-pola kebijaksanaan diskresi ini diterapkan dalam praktek di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler tergantung dari situasi dan kondisi seperti dengan cara perdamaian antara pihak pelanggar hukum dengan sikorban, kemudian dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler yang rata-rata penduduknya memiliki kesadaran hukum formal dan kepastian hukum, maka menggunakan wewenang diskresi dalam arti mengenyampingkan aturan hukum formal akan lebih disesuaikan dengan keadaan formal tersebut.
2. Dalam penerapan diskresi oleh penyidik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendorong terdiri atas faktor internal serta terdiri dari substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum situasi dalam penyidikan, faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, oknum aparat, pengetahuan penyidik, serta adanya partisipasi dari para pihak.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-buku**

- A Djazuli, Fiqih Jinayah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- CST Simorangkir dkk, Kamus Hukum Indonesia, Alenia Baru, Jakarta, 1980
- DjokoPrakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum Pidana, Jakarta, PT. Bina Akasara, 1987
- Dudu Duswara Machumudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika

<sup>10</sup>Wawancara dengan Iptu Rismanto S,H di Polsekta Cibeunying Kaler, 5 Januari 2016.

<sup>11</sup> *Ibid*

- Aditama, Bandung, 2003
- Hardjon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1988
- Kospramono Irsan, Polisi dan Tantangan Masa Depan, Lokakarya Profesionalisme dan kemandirian Polri, Bandung 3-4 Agustus, 1998
- Koesparmono Irsan, Polri Mandiri dan Kebudayaan, Jurnal Polri, Jakarta, Edisi 2, 2000
- Lawrence M Friedman, law and Behavioral Sciences, The Bobbs Herin, Indianapolis, 1996
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010
- M. Fall, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Pramita, Jakarta, 1991
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Galia Indonesia, Jakarta, 1994
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Undang-undang**
- Pasal 2a ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP.
- Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sumber Lain**
- Kode Etik Profesi Kepolisian, <http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>, (diakses 2 Desember 2015, 12.20 WIB).
- Diskresi Kepolisian, <http://krisnaptik.com/tag/polisi/>, (diakses 2 Desember 2015, 12.45 WIB)
- Diskresi Kepolisian, <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/>, (diakses 6 Januari 9.25 WIB).
- Penerapan Asas Diskresi Dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara, <http://studihukum.blogspot.co.id/2010/10/penerapan-asas-diskresi-dalam-pembuatan.html>, (diakses 5 januari 2016, 19.21 WIB).
- Fungsi dan peran Polisi, <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, (diakses 5 Januari 2016, 18.10 WIB).